

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah, yang mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, dalam agama Islam kehidupan manusia diatur dalam Al-qur'an dan As-sunnah (Al-Hadits) yang juga dijadikan panduan manusia dalam menjalani kehidupannya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkungan hidup, keberadaan lingkungan hidup sudah diciptakan oleh Allah Tuhan yang maha Esa untuk keberlangsungan hidup bagi Hamba-Nya. Baik dan Rusaknya lingkungan hidup tergantung oleh Makhluk yang menempatinnya, dijaga atau dikelola atau bahkan di rusak karena keegoisan dan nafsunya. Allah telah berfirman dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Ruum [30]: 41)¹

Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar untuk kepentingan hidup baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004), 408.

juga lainnya, dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dan teratur dengan tidak melupakan prinsip syari'ah.²

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik berhubungan dengan kepercayaan (*Akidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *Amaliah* (perbuatan). Hukum Islam terbagi menjadi 2 bagian yang pertama adalah dalam bidang ibadah yaitu tata cara berhubungan dengan Allah untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat berpuasa dibulan ramadhan dan juga menunaikan ibadah haji, bidang ibadah ini adalah tata cara yang tidak mungkin diubah-ubah karena ketentuannya telah diatur oleh Allah SWT dan telah dijelaskan rinci oleh Rasul-Nya. kedua yaitu bidang Muamalah, bidang muamalah yang dimaksudkan adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, yang terbatas pada pokok-pokoknya saja. Penjelasan Nabi, tidak pula terinci seperti halnya bidang ibadah.³ Pada bidang Fiqih Muamalah mengkaji tentang hubungan social manusia misalnya perniagaan (*at-Tijārah*), masalah perkawinan (*Fiqih Munākahat*) masalah kewarisan (*Fiqih Mawāris*) dan juga masalah pidana (*Fiqih Jinayah*).⁴

Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang bersifat ijtihadiyah dimana penelitian ini lebih membahas kepada muamalah tentang kerjasama

² Sulaiman Rosyid, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Sinar baru Algensindo, 2010), 278.

³ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 54-55.

⁴ Hasan Ridwan, *Fiqih Ibadah*, (Bandung,: CV.Pustaka Setia, 2009), 52.

perjanjian penanaman hutan antara Perum Perhutani dan juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan dengan bunga yang beraneka warna yang memiliki peran penting untuk bumi ini.⁵ Pengelolaan Hutan adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian alam maupun hutan itu sendiri, terdapat banyak manfaat yang diperoleh manusia yang telah mengelola hutan tersebut salah satunya adalah pengelolaan yang ada di Desa Dadapan kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang di sini melakukan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH) yang mulanya adalah dengan suatu kesepakatan bersama antara pihak Perum Perhutani dengan kepala LMDH untuk melakukan kerjasama pertanian berupa penanaman pohon jati.

Kegiatan bermuamalah khususnya pada kontrak kerjasama pertanian terdapat konsep *Musāqah*, yaitu bentuk kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan di awal. kesepakatan, sedangkan benih dari pemilik lahan.

Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai petani dan juga terdapat sebagian masyarakat yang berdomisili berdekatan dengan hutan. Mereka diajak bekerjasama oleh pihak perhutani dengan tujuan melestarikan lingkungan hutan, dan untuk mencukupi kebutuhan anak cucu di masa depan dan juga agar

⁵ Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 11.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Pihak Perhutani melakukan musyawarah dengan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua LMDH dan menghasilkan mufakat bahwa antara Perum Perhutani dan juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) akan melaksanakan perjanjian penanaman hutan bersama yang benih tanaman lahan hutan berasal dari pihak perhutani. Adanya perjanjian ini dibuat secara tertulis dan diketahui oleh kedua belah pihak baik perum perhutani maupun dari LMDH, awal mula adanya perjanjian kerjasama tersebut bahwa pada saat lahan hutan menjadi kosong setelah adanya penebangan dan setelah itu pihak perhutani mendapatkan kuasa untuk melakukan penanaman hutan atau reboisasi, dimana dalam reboisasi tersebut pihak Perum perhutani membutuhkan Masyarakat dalam hal penanaman, menjaga dan merawat tanaman hutan.⁶

Perjanjian penanaman hutan ini pihak Perum Perhutani memberikan syarat kepada LMDH dalam hal ini LMDH adalah ketua yang menaungi para petani penggarap yang syarat ini di tetapkan pada tahun pertama, Syarat dari pihak Perum Perhutani kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan jika hasil hutan pada tahun pertama kurang dari 80%-90% pada jenis pohon jati maka petani berhak melanjutkan pekerjaan dengan syarat tertentu, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pekerjaan bahwa pihak pertama atau Perum Perhutani memberikan

⁶ Wawancara dengan Bapak Roqib tanggal 20 januari 2020 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Kompensasi berupa tanah yang akan di tanami oleh petani penggarap dengan tanaman semusim sebagai imbalan atas penanaman dan perawatan pohon jati. Dan apabila prosentase tumbuh tanaman kehutanan jenis pohon jati lebih besar 95% maka petani penggarap berhak melakukan pekerjaanya tanpa mendapat syarat dari Perum Perhutani. Dapat diketahui bahwa terdapat syarat tambahan dalam perjanjian penanaman hutan tersebut, Kerjasama menurut Islam ketika pihak yang melakukan kerjasama harus memegang prinsip keadilan dan harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak yang melakukan kerjasama tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kedalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Perjanjian Kerjasama Pembuatan Tanaman antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Perjanjian antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Studi Kasus di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembuatan Tanaman antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Perjanjian antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembuatan Tanaman antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritik

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan masyarakat dan sebagai saran penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan terutama kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan.
- 2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perjanjian kerjasama pertanian.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai pengingat bagi masyarakat khususnya di daerah sekitar hutan bahwa hutan atau tanaman berpotensi untuk menambah taraf kehidupan dan sangat berguna untuk kehidupan manusia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas perekonomian khususnya dalam hal kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro

Kabupaten Lamongan, terlebih agar berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam Hukum Islam, sehingga masyarakat dapat terhindar dari kerjasama yang menyimpang dari norma-norma Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan dalam seputar masalah yang diteliti. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dalam perjanjian kerjasama penanaman hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah:

1. Skripsi Muhammad Yaiqul Yasin yang berjudul *“Pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) (Studi Desa Wonosekar kecamatan Karangwangen Kabupaten Demak).”* Penelitian ini membahas tentang kerjasama antara LMDH dengan PT. Perum Perhutani Tbk, PT. Salim inovasi Tbk, PT. BISI (*Bright Indonesia seed Industry*) yang dalam pelaksanaannya LMDH kurang mendapatkan Pembinaan secara berkelanjutan oleh pihak perhutani sehingga kesulitan yang dialami petani ketika gagal panen adalah mengembalikan pinjaman kepada PT terkait dalam pelaksanaan kerjasamanya⁷. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah peneliti membahas tentang perjanjian pembuatan tanaman Hutan antara Perum Perhutani

⁷ Muhammad Yaiqul Yasin, *Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

dengan LMDH yang terfokus pada pelaksanaan perjanjian dan pemenuhan prestasi dari Perum Perhutani kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

2. Skripsi Yunita Rusdiana yang berjudul *Kerjasama Pemanfaatan Hutan Sebagai Lahan Pertanian Tanaman Polowijo Semusim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*. Penelitian ini membahas tentang kerjasama pemanfaatan hutan dengan tanaman semusim antara pihak perum perhutani dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang awal mulanya dengan diadakanya perjanjian antara pihak perum perhutani dengan kepala LMDH untuk melakukan reboisasi karena hutan yang telah ditebangi, maka Perum Perhutani membutuhkan masyarakat untuk pengelolaanya. dan disini terjadi kesepakatan antara Perum Perhutani dan LMDH bahwa akad yang digunakan adalah akan *Mukhōbaroh* dimana Perum Perhutani adalah sebagai pemilik lahan dan LMDH sebagai pengelola tanah dengan bagian yang telah ditentukan di awal.⁸ Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada fokus masalah yang di kaji yaitu peneliti menganalisa perjanjian antara pihak Perum Perhutani dan LMDH sedangkan Skripsi Yunita Rusdiana lebih kepada kerjasama pemanfaatan hutan pada tanaman semusim.

⁸ Yunita Rusdiana, *Kerjasama Pemanfaatan Hutan Sebagai Lahan Pertanian Tanaman Polowijo Semusim dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2019.

3. Tesis Handoyo Cipto SH. yang berjudul *Implementasi Undang-Undang NO 41 Tahun 1999 terhadap pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam pengeolaan dan menjaga kelestarian Hutan (studi kasus KPH Banyumas Timur)*. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan hutan dan pelestariannya yang di analisa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, karena dirasa pada saat ini banyak sekali bencana yang terjadi di bumi akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan tanpa memikirkan keberlangsungan hidup generasi selanjutnya.⁹ perbedaan antara Tesis yang ditulis oleh Handoyo Cipto SH adalah terletak pada sisi Tinjauan yang digunakan, jika Handoyo Cipto SH analisisnya menggunakan perspektif Undang-Undang tentang perhutani, maka penulis menganalisa permasalahannya dengan Perspektif Hukum Islam.

Ketiga penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, ketiganya memiliki perbedaan dari objek dan tinjauan yang diteliti.

E. Sistimatika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca, dalam penulisan ini peneliti menyusun sistimatika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini membahas mengenai hal-hal yang mendasar, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

⁹ Handoyo Cipto, *Implementasi Undang-Undang NO 41 Tahun 1999 terhadap pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam pengeolaan dan menjaga kelestarian Hutan (study kasus KPH Banyumas Timur)*, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II : Landasan Teori, Membahas mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan praktik kerjasama antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) diantaranya adalah menjelaskan teori tentang *Akad, Musāqah, Ijārah, Maslahah* dan juga ‘*Urf*’.

BAB III : Metode penelitian, Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Analisis Perjanjian pembuatan tanaman Tanaman Hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pendekatan penelitian dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian, membahas mengenai profil Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, profil Perum Perhutani BKPH Jompong, serta pembahasan mengenai pelaksanaan praktik perjanjian penanaman hutan bersama masyarakat yang ada di Desa Dadapa Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum Islam.

BAB V : Penutup, Penutup merupakan Hal-hal yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.